

SKRIPSI

**STUDI PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM
DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI
INDONESIA**



**NUR AVIA ASTRINI T
A31108278**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

SKRIPSI
STUDI PENERAPAN NILAI NILAI ISLAM DALAM SISTEM
PERPAJAKAN DI INDONESIA

OLEH:

NUR AVIA ASTRINI T

A31108278

Skripsi Lengkap Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

DISETUJUI OLEH,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si
NIP.19630515 199203 1 003

Drs. Abd. Rahman, Ak
NIP.19660110 199203 1 001

ABSTRAKSI

Nur Avia Astrini T. 2012. *Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pembimbing (1) **DR. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si.**, (2) **Drs. Abdul Rahman, Ak.**

Kata kunci: *Nilai-Nilai Islam, Perpajakan di Indonesia.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam seperti nilai tauhid, keadilan, musyawarah, amanah dan kebebasan telah ada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan melihat bagaimana pemerintah (Ulil Amri) membuat kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan tersebut. Kemudian pada akhirnya penelitian ini mengevaluasi apakah terdapat kesesuaian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data angka yang terkait dengan topik yang diteliti, yaitu data jumlah penerimaan pajak dan zakat pada tahun-tahun tertentu, persentase alokasi APBN menurut fungsinya serta persentase hasil kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak, sedangkan data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi, seperti Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan-kebijakan perpajakan di Indonesia serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai tauhid belum diterapkan dalam perpajakan di Indonesia ditinjau dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar zakatnya serta subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram didalamnya, sedangkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran sang pemilik dan pemberi cinta, Allah Swt yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”.

Bagi penulis, proses penyusunan skripsi ini seperti sebuah sinetron di televisi. Dimana Allah Swt yang menjadi Sutradara, penulis sebagai pemain utama, ada banyak pemain pendukung yang membantu, dan berbagai cerita didalamnya. Dan seperti kebanyakan sinetron, skripsi ini juga berakhir dengan “happy ending”, Alhamdulillah.

Oleh karena itu, melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terkasih dan tersayang dalam hidupku, Ayahanda Drs. H. Thamrin, Ibunda Hj. Nillang, dan Adik-adikku, Rinah Ananda dan Nabila Pratiwi Ramadhani atas semua doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis selama ini dalam menjalani proses kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka. ☺
2. Bapak Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sekaligus Pembimbing I Skripsi atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan. Penulis tidak akan pernah lupa dengan senyum hangat yang selalu beliau berikan kepada kami, seletih dan sesibuk apapun beliau.

3. Bapak Drs. Abd. Rahman, Ak. Selaku Pembimbing II atas semua bimbingan, keramahan, dan masukannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, MSi, Ak. Selaku Penasehat Akademik atas masukan-masukannya selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Syahril, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Seluruh pegawai akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, terutama untuk Pak Aso atas semua bantuan selama ini.
7. Wanita-wanita ku tersayang, Mitami “*nami*” Dian, Azizah “*cica*” Syarif, dan Junita “*junti*” Rizal yang bersedia menemani, menerima jelek-jeleknya “*attii*”, dan berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih sekalipun, di setiap episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan ini. But, There’s no “ending” word in our story!! We’re one kind of best friendship stories EVERR, Aren’t we?!! :D *kisshug.
8. Teman jalan dan bergosip, Iswi Pratiwi Saransi.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi, Habib Muh Shihab, Tridya Fitrisah, dan Andi Safitri Hafida, untuk setiap moment berbagi ilmu, motivasi, semangat, dan doa selama proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-Teman 08STACKLE CREW atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, dan doa selama ini, PROUD TO BE A PART OF YOU!!
11. Kedua my “OPPA” tersayang, Hadi Kusumaningrat dan Akbar Nurdin, SE. Atas keikhlasannya dipanggil “oppa!” oleh penulis, haha, dan bersedia menjadi tempat berbagi cerita alias “curhat” disaat penulis dalam fase labil, galau dan stress. ☺

12. Tempat belajar dan mendapatkan banyak pengalaman, Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEUH, para senior junior didalamnya, serta rumah ungunya. Terutama Kak Andry yang bersedia berbagi ilmunya kepada kami dalam persiapan ujian kompre.
13. Sahabat terbaik sejak SMA, Rahmad Hidayat, atas kesediaannya menjadi teman terdekat yang selalu ikhlas untuk direpotkan dan membantu penulis sampai saat ini.
14. Dan pemeran cameo dalam sinetron “skripsi” ini, Alim Muammar Khadafi, untuk setiap semangat, bantuan, dan doanya. Makasih amardo' ☺
15. The last, my KOREAN world dengan drama-drama dan artis K-POP-nya yang menjadi tempat pelarian dan hiburan terbaik bagi penulisan saat sedih dan stress!

Sebagai hasil karya dari penulis yang masih banyak kekurangannya terhadap ilmu pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Oleh karenanya, kritik dan saran membangun sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, Amin ya Rabb. *Nun~ walqalami amaa yasturun,* Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, September 2012

Penulis

Nur Avia Astrini T

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Konsep Pajak di Indonesia</i>	10
2.1.1 Definisi <i>Pajak</i>	10
2.1.2 Karakteristik Pajak	12
2.1.3 Fungsi Pajak.....	13
2.1.4 Klasifikasi Pajak.....	14
2.1.5 Teori Pemungutan Pajak.....	15
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.8 Asas Pengenaan Pajak	20
2.1.9 Jenis-Jenis Tarif Pajak	21
2.1.10 Macam-macam Pajak di Indonesia.....	22
2.2 <i>Konsep Pajak dalam Islam</i>	28
2.2.1 Definisi Pajak menurut Islam.....	28
2.2.2 Karakteristik Pajak	29
2.2.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	30
2.2.4 Tujuan Penggunaan Pajak	32

2.2.5	Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam	32
2.2.6	Struktur Pemasukan Negara di Masa Rasulullah Saw .	39
2.2.7	Implementasi Nilai Islam di Masa Pemerintahan Rasulullah Saw	46
2.2.8	Penelitian Terdahulu	50
BAB III	METODE PENELITIAN	52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian.....	52
3.3	Jenis dan Sumber Data	53
3.3.1	Jenis Data	53
3.3.2	Sumber Data	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Teknis Analisis Data	54
3.6	Operasional Variabel.....	56
3.7	Batasan Pembahasan	57
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	58
4.1	Hasil Penelitian	58
4.1.1	Perbedaan Pendapat mengenai pajak dalam Islam	58
4.1.2	Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	65
4.1.3	Nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	75
4.1.3.1	Nilai Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	76
4.1.3.2	Nilai Musyawarah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia .	91
4.1.3.3	Nilai Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	94
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran	105
5.3	Keterbatasan	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.....	26
Tabel 2.2	Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap	26
Tabel 2.3	SumberPendapatandi masa Pemerintahan Rasulullah Saw	39
Tabel 2.4	Subjek dan Tarif ‘Ushr di masa Umar bin Khatab ra	45
Tabel 4.1	Perbandingan RAPBN dan APBN Tahun 2011	71
Tabel 4.2	Perhitungan(Kuesioner) Persentase Nilai Amanah	76
Tabel 4.3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	78
Tabel 4.4	Persentase Alokasi Belanja APBN Menurut Fungsi Tahun 2011.	86
Tabel 4.5	Perhitungan (Kuesioner) Persentase Nilai Keadilan	90
Tabel 4.6	Perhitungan (Kuesioner) Persentase Nilai Kebebasan	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menunjang dan menjalankan pembangunan nasional tentunya pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat kontinu. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana tersebut dari berbagai macam pemasukan negara. Pemasukan terbesar negara adalah berasal dari sektor perpajakan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan penerimaan perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri.

Pajak erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,

rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, persentasenya mencapai 88%. Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia.

Dewasa ini sudah mulai banyak dilaksanakan penerapan sistem syariah di Indonesia, terutama dalam sistem perekonomian. Perkembangan praktik bisnis syariah ini seiring dengan semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai syariah Islam di berbagai sistem atau praktik bisnis yang dijalankan di Indonesia. Upaya pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan praktik bisnis yang berdasarkan syariah Islam mulai terlihat di awal tahun 1990-an.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat

dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Walaupun di awal pembentukannya Bank Muamalat sempat mengalami kesulitan sehingga harus mendapatkan suntikan dana dari IDB sehingga pada tahun 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2007 sudah terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah terdapat 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Perkembangan sistem perbankan syariah yang sangat pesat dalam kurun waktu yang cukup singkat dikarenakan semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia terutama kaum Muslim untuk menggunakan produk dari perbankan syariah. Pertumbuhan minat masyarakat terhadap bank-bank syariah bahkan mencapai 70% dan sudah dapat bersaing dengan bank-bank konvensional yang dari awal telah diterapkan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya praktik perbankan syariah di Indonesia, menyebabkan semakin banyaknya institusi-institusi keuangan yang gencar mengkaji lebih dalam dan menerapkan produk syariah lainnya seperti pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, reksa dana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya.

Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai

salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran.

Maksud dari sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari *nash* Al-Quran dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat diterapkan di Indonesia sekalipun, yang bukanlah sebuah negara Islam. Sistem ekonomi berbasis syariah bukan hanya diterapkan negara-negara Islam tetapi telah banyak pula diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan.

Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan para khalifahnyanya. Namun seiring dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa negara-negara barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia khususnya umat Muslim.

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah

atau tanggung jawab (Antonio, 1993: 14). Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim.

Apalagi sampai hari ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pajak itu halal. Ironisnya bahwa hal sepele pajak ini belum mendapatkan fatwa dari MUI sedangkan MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang rokok, mie instan, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-lain. Ketua MUI, Bapak KH. Ma'ruf Amin pernah ditanyai mengenai hal ini, beliau menjawab bahwa, “ MUI tidak mengeluarkan fatwa, kalau tidak diminta” artinya fatwa harus diminta terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim karena ternyata pajak yang selama ini dijalankan di Indonesia belum diketahui haram halalnya.

Sedangkan umat Muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban umat Muslim untuk menjalankan seluruh perintah Allah Swt melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana Firman Allah dan QS An-Nisa [4] ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۗ
 وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١٣٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”

Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim di Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesiasudah sesuai dengan syariat islam dan halal untuk dikerjakan sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk mencari tahu kebenaran dari segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya. Berdasarkan hal inilah penulis merasa perlu untuk mencari tahu tentang bagaimana perspektif Islam memandang kewajiban membayar pajak di Indonesia ditinjau dengan menganalisa nilai-nilai Islam apa saja dari kelima nilai filosofis ekonomi Islam yang telah ada dalam sistem perpajakan di Indonesia. hal ini penulis lakukan agar di akhir penelitian, penulis dapat mengukur seberapa besar nilai-nilai Islam telah diimplementasikan dalam perpajakan di Indonesia dan menarik kesimpulan apakah pajak tersebut telah sesuai dengan syariat yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tema ini dengan judul: “*Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah

“Apakah nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam sistem perpajakan di Indonesia.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan;
- b. bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui

lebih mendalam mengenai nilai-nilai Islam dalam Sistem perpajakan di Indonesia.

- c. bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini penulis akan menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mengurai teori-teori yang relevan, yang melandasi dan mendukung penelitian ini.

BAB III : Metoda Penelitian

Bab ini merupakan metoda penelitian yang menguraikan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan dan pemaparan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis pada saat melakukan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan di Indonesia

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para ahli dan pakar ekonomi memberikan definisi yang beragam mengenai pajak. Definisi-definisi tersebut:

- a. Prof. Edwin R.A Seligman (New York, 1925) menyatakan :

“ Tax is compulsory Contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

- b. Soemitro (2005: 7)mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang) yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo (1993: 2)menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung melainkan digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian definisi diatas, dapat pula disimpulkan ada beberapa unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), yaitu:

a. Iuran/pungutan dari rakyat untuk negara

Dalam unsur ini, pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor pemerintah ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak selain yang dipungut oleh negara serta berupa uang (bukan barang).

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Karena pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak harus berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baku. Unsur ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dipungut oleh negara, pemerintah tidak boleh semena-mena memungut pajak dari rakyat tetapi harus sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Karakteristik Pajak

Adapun karakteristik pajak menurut Sri Putyatmoko dalam Bulu (2003: 7) adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

- e. Disamping berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi mengatur.

2.1.3 Fungsi Pajak

Dari pengertian dan karakteristik yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan ada beberapa fungsi pajak menurut Ilyas dan Richard (2011: 9), yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dan minuman keras dapat dikendalikan.

- c. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.4 Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5), Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

2.1.5. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Suprianto (2011: 3) menerangkan beberapa teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori asuransi. Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga

negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori bakti. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6. Syarat Pemungutan Pajak

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia (Widyaningsih, 2011: 17), antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok paja, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengutan pajak tersebut. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus mereka bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Salah satu perwujudan atas syarat ini yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah tarif bea materai disederhanakan dari 167 macam menjadi 2 macam tarif saja, tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%, atau pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak

Ilyas (2003: 30) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan di Indonesia sampai dengan Tahun 1967. Adapun ciri-ciri *official assessment system* adalah 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah, 2) wajib pajak bersifat pasif, 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1968 sampai dengan 1983, dimana saat itu sistem pemungutannya sudah tidak keseluruhan menggunakan withholding system tapi telah mengadaptasi semi *Self Assessment System*. Dalam artian bahwa sistem pemungutan pajak di masa itu sudah mulai mengadaptasi *Self Assessment System* walaupun belum keseluruhan.

c. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini mulai diberlakukan secara keseluruhan sejak Tahun 1983 sampai sekarang. Sistem ini

memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

2.1.8. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Widyaningsih (2011: 13), Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas Domisili (asas kependudukan *domicile*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income concept*).
2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3. Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan (*Nasionality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.1.9. Jenis-Jenis Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 9), Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Tarif proposional (*a propotional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai/PPN dimana semua harga barang di tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama adalah sebesar 10%.
2. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
3. Tarif progresif (*a progressif tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh pajak di Indonesia yang memakai tarif ini adalah Tarif PPh untuk menghitung nilai Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
4. Tarif degresif (*a degresive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.10. Macam-macam Pajak di Indonesia

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota contohnya, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Parkiran, dan sebagainya. (Prakosa, 2006: 5). Berikut adalah tiga macam pajak yang memberikan penerimaan negara terbesar di Indonesia menurut APBN tahun 2008-2010 (Gusfahmi: 213):

A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1994. Berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1986.

Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

a) Bumi:

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.

b) Bangunan:

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya, rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, bangunan tempat usaha, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.

Adapun objek yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan sosial yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, museum, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Dipergunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;

5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan ditentukan berdasarkan UU No.28 tahun 2009 yaitu paling tinggi sebesar 0,3% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Adapun nilai jual kena pajaknya adalah 40% untuk objek pajak perkebunan dan kehutanan, 20% untuk objek pajak pertambangan, dan pedesaan dan perkotaan adalah 20% dan 40% tergantung NJOP-nya.

B. Pajak Penghasilan (PPh),

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan subjek dari pajak penghasilan (PPh) menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) orang pribadi dan warisan yang belum ternagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) Badan; (3) Bentuk usaha tetap.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Premi asuransi

- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- q) Surplus Bank Indonesia.

Pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah bagan pengenaan tarif PPh terhadap Pendapatan Kena Pajak.

Tabel 2.1 Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Widyaningsih (2011: 32-33)

Tabel 2.2 Tarif PPh untuk wajib pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari sebelumnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: Widyaningsih (2011: 32-33)

C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Dasar hukum pemungutan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.42 Tahun 2009. UU ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan tahun 1951.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga (UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat [21]).

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai pajak PPN adalah jasa tertentu yang termasuk kelompok sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis; (b) jasa pelayanan sosial; (c) jasa pengiriman surat dengan perangko; (d) jasa keuangan; (e) jasa asuransi; (f) jasa keagamaan; (g) jasa pendidikan; (h) jasa kesenian dan hiburan; (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; (j) jasa angkutan di darat, laut, dan udara; (k) jasa tenaga kerja; (l) jasa perhotelan; (m)

jasa untuk kegiatan pemerintahan; (n) jasa penyediaan tempat parkir; (o) jasa telepon umum; (p) jasa pengiriman uang dengan wesel; (q) jasa boga atau catering (UU No.42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat [3]).

Tarif PPN adalah tarif proporsional yaitu 10%. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. (Pasal 7 ayat [3])

PPN disebut pajak objektif, karena hanya melihat ada atau tidak adanya objek pajaknya, tidak melihat subjeknya siapa, apakah orang kaya atau miskin, Muslim atau non-Muslim. Asalkan seseorang melakukan penyerahan BKP/JKP maka dia dikenakan PPN.

2.2. Konsep Pajak dalam Islam

2.2.1 Definisi pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. (Gusfahmi, 2011: 28).

Fawaz (2011) mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Qardhawi (2007: 999) mendefinisikan pajak

sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Sedangkan Zallum dalam Gusfahmi (2011: 29) berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah (Gusfahmi, 2011: 32), yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya harta.
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).

2.2.2 Karakteristik Pajak menurut syariah

Dalam Kholis (2010), ada beberapa karakteristik pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

2.2.3 Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah

Menurut Qardhawi (2007: 1079) Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.

- b. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.
- d. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

2.2.4. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu:

- a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- e. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di Baitul Amal tidak ada atau kurang.

1.2.5 Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam

Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut Islam diatas, Karim (2003: 52) menerangkan bahwa ada lima nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan pembelanjannya (Tauhid *rububiyah*). Untuk itu para pelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etik dan moral (Tauhid *uluhiyyah*).

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segala aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun *Ijma'*. Oleh karena itu, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah.

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara’, yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara’ yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.”

(HR Bukhari dan Muslim)

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *Ulil Amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa

aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam sistem ekonomi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Keadilan (*'Adl*) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Perlunya hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau

merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60] ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya.

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ قُلْ
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

4. Kebebasan

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanjang manusia dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (*shiddiq*). Nilai kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.

5. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambarnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

2.1.6 Struktur pemasukan negara pada zaman Rasulullah Saw dan Khalifahnyanya.

Berikut adalah beberapa pendapatan negara dalam sistem ekonomi di masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr - Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/ dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr - Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Tabel 2.3 Sumber Pemasukan Negara di Masa Rasulullah Saw.

Sumber: Gusfahmi (2011: 117)

Dari beberapa pendapatan negara di masa pemerintahan Rasulullah di atas, ada beberapa jenis pendapatan yang merupakan pungutan yang ditarik dari rakyat yang bentuknya mirip dengan perpajakan di masa moderen saat ini seperti Zakat, *Kharaj*, *Jizyah*, *Ushr* (shadaqah dan Bea cukai).

A. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna menumbuhkan, menambah, memberkatkan, dan menyucikan. Adapun menurut syara', zakat adalah harta yang besarnya telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Perintah memungut Zakat ditujukan Allah SWT kepada *Ulil Amri* yang dinyatakan dalam QS At-Taubah (9): 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Artinya:“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.”

Zakat termasuk dalam rukun Islam. Oleh karena itu, subjeknya pastilah umat Islam. Zakat diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki satu *nishab*, sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tidak diwajibkan kepada orang non-muslim. Akan tetapi, zakat diwajibkan atas anak-anak dan orang gila yang Muslim (An-Nabhani: 256).

Objek zakat adalah harta (*amwal*). Zakat sangat bergantung pada sifat dan cara pemilikan harta benda (atau kekayaan) tersebut. Misalkan terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya.

Harta benda tersebut dikenakan Zakat jika telah mencapai nilai minimum yang disebut *nisab* berdasarkan cara dan kriteria perhitungan yang berbeda, tergantung pada jenis harta benda yang dizakatinya. Pada Zaman Rasulullah, *Nisab* uang kontan yang sudah sampai pada nilai yang harus dikeluarkan Zakatnya adalah 40 *Rial*, perak sebanyak 206 *Dirham* atau sebanding dengan 595 gram perak. Sedangkan *Nisab* untuk emas adalah 20 *mitqal* atau sebanding dengan 85 gram emas. (Mannan 1997: 248)

Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintahan Islam atas nasib orang miskin di masa itu (Inayah, 2011: 4). Zakat merupakan hak orang miskin yang

menempel pada orang kaya. Menyangkut hal tujuan penggunaannya, Allah SWT menjelaskannya dalam QS At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:


 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”

Selain untuk golongan yang delapan, zakat sama sekali tidak boleh digunakan untuk urusan lain misalnya untuk kebutuhan perekonomian negara. Ia tetap harus disimpan di dalam kas Baitul Maal untuk diberikan apabila ada fakir miskin yang membutuhkan (Gusfahmi: 98).

B. Jizyah

Istilah *Jizyah* berasal dari kata *Jaza'* yang berarti kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Golongan non-muslim yang kehidupan dan harta bendanya terjamin seperti itu disebut *Dhimmi*.

Dasar perintah atas pemungutan *Jizyah* terhadap kaum *Dhimmi* terkandung dalam Firman Allah dalam Q.S. At Taubah, 9:29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Berdasarkan QS At-Taubah (9): 29, sudah sangat jelas bahwa *Jizyah* diambil dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. *Jizyah* diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal dan memiliki kewajiban untuk memayarnya. Dengan kata lain, *Jizyah* tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, orang tua, orang cacat, hamba sahaya, dan orang miskin (Mannan: 249).

Objek dari *jizyah* yaitu jiwa (diri) orang kafir karena kekafirannya. Dimana *jizyah* dibayar sesuai dengan kondisi (misalnya) jenis pekerjaan mereka, dan tidak melihat dari banyaknya harta mereka. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan (terdzalimi) untuk membayar kewajiban ini.

Tarif tahunan bagi orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang, adalah 48 *dirham* per bulan. Bagi golongan menengah, tarifnya adalah setengah dari tarif orang kaya yaitu 24 *dirham* setahun. Sedangkan bagi orang miskin yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pekerja manual, pembajak tanah, petani

dan sebagainya, mereka hanya diwajibkan membayar seperempat dari tarif orang kaya, yaitu 12 *dirham* pertahun.

C. *Kharaj* atau Pajak Bumi

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan *nash* Al-Quran, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan *Ijtihad*. *Kharaj* dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢)

Artinya: “Atau Engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia adalah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS Al-Mu’minun(23): 72)

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah(pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim.

Kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam mengolah tanah tersebut.

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharaj* dikenakan atas orang kafir dan juga Muslim (karena membeli tanah *kharajiyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan

sebelumnya. Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *kharaj*.

D. Bea cukai (*Ushr*)

Dalam bahasa Arab, kata *Ushr* berarti sepersepuluh atau sepuluh persen. Dikalangan Ahli fikih, 10% memiliki arti sebagai pungutan yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan.

Pungutan *Ushr* (Bea cukai) ini sebenarnya tidak termasuk dalam sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Quran, namun *Ushr* merupakan hasil *Ijtihad* yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra. (Gusfahmi: 114)

Subjek dari '*Ushr* adalah Pedagang Muslim, pedagang dari kaum *Dhimmi*, dan pedagang *Harbi* (pedagang yang berasal dari negara kafir). Bea cukai dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang Muslim di negara kafir.

Objek dari peneanaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang diekspor dan impor melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan tanah harb (Edwin: 230). Bea cukai ini juga dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar ushr sebesar 10% dari nilai barang dagangannya.

Adapun tarif bea cukai (*Ushr*) yang ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab ra. (Gusfahmi: 114), sebagai berikut:

Tabel 2.4 Subjek Tarif Bea Cukai (Ushr) di Masa Umar Bin Khattab r

No	Subjek	Tarif Bea Cukai (Ushr)	Keterangan
1	Pedagang Muslim	2,5 % per tahun	Berlaku sebagai zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat maka ia dibebaskan dari cukai ini.
2	Pedagang <i>Dhimmi</i>	5% per tahun	Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar jizyah.
3	Pedagang <i>Harbi</i>	10% per tahun	Pedagang Harbi. Pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah Muslim.

Sumber: Gusfahmi (2011: 114)

Bea cukai (*Ushr*) dikenakan hanya sekali dalam setahun walaupun pedagang harbi memasuki wilayah Muslim berkali-kali dalam tahun tersebut.

2.1.7 Implementasi nilai nilai Islam di zaman pemerintahan Rasulullah Saw dan khalifahny.

Nilai nilai Islam diadaptasi dari sistem perekonomian yang dijalankan di zaman Rasulullah yang mendapatkan perintah dari Allah Swt melalui firman-firman-Nya dalam Alquran.

a. Nilai Tauhid.

Nilai ketauhidan merupakan nilai yang paling utama dalam melaksanakan perekonomian di masa pemerintahan Rasulullah Saw. Karena seluruh kebijakan dalam pemasukan negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan Khalifahny berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah Swt melalui *nash* Alquran seperti

perintah pemungutan zakat dan *jizyah*. Adapun perintah pemungutan *kharaj*, *ushr* dilakukan berdasarkan *Ijtihad*. *Ijtihad* tidak berasal dari Alquran namun merupakan keputusan yang dibuat oleh para khalifah jika mereka merasa perlu untuk mengadakannya.

b. Nilai Musyawarah

Nilai musyawarah sangat dipegang teguh oleh Rasulullah Saw dalam menjalankan perekonomian negara. Beliau selalu melakukan musyawarah dan meminta pendapat para sahabat-sahabatnya yang juga merupakan khalifah seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Selain itu, Rasulullah Saw juga melakukan banyak diskusi dengan umat-umatnya sehingga Beliau mengetahui bagaimana kondisi, kebutuhan serta kepentingan negara dan umatnya.

c. Keadilan dan Keseimbangan

Nilai keadilan dan keseimbangan di masa Rasulullah Saw dan khalifahnyapun dapat dilihat dari hakekat dari perintah membayar zakat. Sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kaum *mustahik* menjadi *muzakki*.

Pemungutan *jizyah* kepada kaum dhimmi juga merupakan wujud dari nilai keadilan terhadap kaum Muslimin, dimana *dhimmi* juga mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara mereka pada kaum dhimmi adalah orang-orang kafir yang tidak mengakui kebesaran Allah Swt. Sehingga kaum Muslim yang juga membayar pajak untuk membiayai negara tidak merasa terdzalimi dengan keberadaan kaum ini di negara mereka. Bahkan *jizyah* yang dikenakan

kepada kaum *dhimmi* ini lebih besar dibandingkan pajak-pajak yang dikenakan terhadap umat Muslim sebagai konsekuensi atas kekafiran mereka.

Wujud nilai keadilan dalam pemungutan *kharaj* ada pada pengenaan tarif *kharaj* tersebut. Dimana *kharaj* terhadap setiap tanah *kharajiyah* berbeda beda tergantung kondisi tanah tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tarif *kharaj* yang dikenakan pada tanah tersebut dan tiap khalifah memiliki tolak ukur masing-masing dalam menentukan *kharaj* tiap tanah *kharajiyah* tersebut.

Begitu pula dalam pemungutan *ushr*, pemerintah memungut *ushr* terhadap pedagang *harbi* karena pedagang muslim juga dikenakan pajak sejenis saat memasuki wilayah non-muslim. Nilai keadilan terdapat pada pembedaan tarif antara pedagang muslim, pedagang *dhimmi*, dan pedagang *harbi*, dimana tarif pedagang *harbi* lebih besar dibandingkan pedagang muslim, ini dilakukan agar pedagang muslim merasa adil dengan pemungutan ini, karena selain pajak *ushr* mereka juga sudah memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil dagangan mereka, sedangkan pedagang *harbi* tidak memiliki kewajiban membayar zakat.

d. Nilai Kebebasan

Kebebasan yang diberikan kepada kaum *dhimmi* untuk hidup, beribadah, berdagang, dan tidak ikut dalam peperangan sepanjang membayar kewajiban *jizyah* mereka adalah wujud nyata dari nilai kebebasan yang diterapkan di masa Rasulullah dan khalifahnyanya. Rasulullah Saw dan khalifah memberikan kebebasan mereka untuk hidup di negara Islam selama mereka mengikuti seluruh aturan yang berlaku dan tidak membuat kekacauan di negara Islam. Hal ini juga merupakan salah satu jalan Rasulullah untuk menunjukkan kepada kaum kafir tersebut betapa

indah dan bijaksananya Islam bahkan kepada kaum mereka, sehingga banyak kaum *dhimmi* yang akhirnya memeluk Islam pada akhirnya setelah lama bermukim di negara Islam.

Nilai kebebasan lainnya dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah Saw dalam hal pengelolaan tanah *kharaj* (tanah yang ditundukkan Islam). Rasulullah dan khalifahnyanya memberikan kebebasan tanah *kharaj* ini tetap di kelola oleh pemilik aslinya yang sudah memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam mengolah tanah tersebut, namun karena sudah menjadi tanah *kharajiyah*, pemilik tersebut harus membayar sewa *kharaj* atas tanah tersebut dan membebaskan mereka mengambil hasil olahan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nilai kebebasan juga ditunjukkan dari diizinkan pedagang *harbi* (pedagang dari negara non-Islam) untuk masuk berdagang di negara Islam dengan syarat wajib membayar pajak *ushr*. Selama berdagang mereka mendapatkan keamanan dan perlindungan yang sama dengan pedagang muslim lainnya.

e. Nilai Amanah

Nilai Amanah melekat kuat dalam diri Rasulullah Saw dan para khalifahnyanya. Mereka rela melakukan apa saja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya. Mereka tidak segan merelakan harta mereka untuk digunakan demi kebutuhan negara dan umatnya sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap negara dan umatnya. Mereka menjaga kepercayaan umat dengan mengolah dan mendistribusikan seluruh pemasukan negara secara adil dan

semestinya. Karena amanah yang mereka jalankan bukan hanya semata-mata pada umatnya, tapi utamanya kepada Allah Swt.

2.2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan di Indonesia dalam bentuk makalah, skripsi ataupun tesis belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Afdal (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah dalam Bank Perbankan Syariah”. Penelitian ini meneliti sejauh mana para praktisi bank syariah memahami nilai-nilai syariah Islam dalam menjalankan sistem perbankan syariah. Nilai-nilai syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Peneliti melakukan penelitian secara deskriptif melalui wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktisi bank syariah telah memiliki pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai syariah Islam yang harus mereka pegang dan jalankan dalam melaksanakan sistem perbankan syariah.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2008) dalam disertasinya “ Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam oleh FIF Syariah Cab. Jambi”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meneliti bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di FIF Syariah Cab. Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FIF Syariah Cab. Jambi belum menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam secara sempurna. Pemberian informasi harga yang jujur dan terbuka, pemberian

asuransi dengan sistem *tabarru'* dan saling tolong menolong, serta memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan kredit merupakan beberapa indikator penerapan etika bisnis Islam di FIF Syariah. Penerapan etika bisnis Islam di FIF Syariah tersebut belum diikuti dengan upaya maksimal dalam memasarkan produk syariah dan dukungan iklim pelayanan yang Islami.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nasir (1999) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Muslim Makassar yang telah menjadi wajib pajak, fiskus (pegawai pajak), dan Para ekonom Islam yang mengetahui banyak mengenai sistem ekonomi Islam seperti Dosen Ekonomi Islam Unhas, Mahasiswa Ekonomi yang bergabung dalam beberapa organisasi Islam di Unhas, dan Ulama. Penulis memilih wajib pajak muslim karena mereka yang telah secara langsung merasakan dan menjalankan sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Kualitatif, data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung.
2. Data Kuantitatif, data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, seperti data kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, *website*, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metoda ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, koran, dan jurnal-jurnal ilmiah.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Bentuk metoda ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan sumber data penelitian untuk menunjang pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang memiliki disiplin ilmu dalam ekonomi Islam dan wajib pajak untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Islam dan kaum muslimin memandang pajak dan pengaplikasiannya di Indonesia.

3. Mengakses *website*/situs internet

Metoda ini dilakukan dengan menelusuri *website*/situs yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi. Penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari berbagai data yang didapatkan dan dipaparkan secara rinci dalam bentuk deskriptif. Analisis data ini penting karena dari analisa inilah data yang diperoleh dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada kuesioner tersebut terdapat pertanyaan untuk menguji sejauh mana nilai-nilai syariah terkandung dalam sistem perpajakan di Indonesia menurut kaum muslimin di Makassar. Dalam kuesioner tersebut terdiri dari 15 pertanyaan,

pertanyaan satu sampai lima berhubungan dengan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan, pertanyaan nomor enam sampai sepuluh berhubungan dengan prinsip dan syarat pemungutan pajak menurut sistem perekonomian islam, dan pertanyaan nomor sebelas sampai lima belas berhubungan dengan tujuan penggunaan pajak menurut syariah. Jawaban dari setiap pertanyaan dipilah dan dikelompokkan untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion dalam Andi Nurul Afdal (2011: 41), yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah kuesioner} \times \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis keterkaitan nilai-nilai Islam dan sistem perpajakan dapat dinilai dengan *range* persentase sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Penerapan Nilai Tidak Memadai
26% - 50%	Penerapan Nilai Kurang Memadai
51% - 75%	Penerapan Nilai Cukup Memadai
76% - 100%	Penerapan Nilai Sangat Memadai

3.6 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang akan digunakan untuk menilai dan mengukur konsep tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel yang berhubungan dengan objek dan konsep yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tauhid

Variabel nilai Tauhid ini digunakan untuk menguji apakah sistem perpajakan di Indonesia sudah memenuhi unsur tauhid, yaitu semua peraturan yang dijalankan dalam perpajakan Indonesia berasal dari perintah dan aturan Allah Swt.

2. Musyawarah

Islam menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menghasilkan atau membuat sebuah keputusan termasuk keputusan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, variabel ini digunakan untuk menguji nilai musyawarah yang terkandung dalam sistem perpajakan Indonesia, sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dari berbagai golongan dalam pengambilan keputusan mereka khususnya yang berhubungan dengan sistem perpajakan.

3. Keadilan dan Keseimbangan

Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem pengenaan dan pemungutan pajak telah bersifat adil dan seimbang dalam pengenaan tarif, penentuan subjek dan objek pajaknya.

4. Kebebasan

Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem perpajakan di Indonesia sudah mengandung nilai kebebasan terhadap wajib pajaknya.

5. Pertanggungjawaban

Variabel ini digunakan untuk menguji seberapa besar pertanggungjawaban dan sifat amanah yang dimiliki pemerintah Indonesia dalam menggunakan pajak yang diterima untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Apakah penggunaan pajak tersebut sudah sesuai dengan tujuan penggunaan pajak menurut syariat Islam.

3.5. Batasan Pembahasan

Dalam membahas rumusan masalah, Penulis akan membatasi penelitian mengenai sistem perpajakan di Indonesia pada tiga jenis objek pajak terbesar di Indonesia, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka, ketiga jenis pajak inilah yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam.